BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan analisis yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Margin trading* adalah modal awal yang diserahkan dari nasabah kepada perusahaan pialang yaitu PT. First State Futures Surabaya sebesar RP. 100.000.000 guna mendapatkan *account* transaksi di aplikasi meta 4. Jika *margin trading* tersebut berkurang hingga sisa 30% dari total *margin,* maka investor perlu menambah uang *margin* tersebut atau disebut dengan *inject*.
2. Menurut hukum Islam maupun Undang-undang sama-sama memperbolehkan adanya sitem *margin trading forex online*. Hukum Islam membolehkan karena sistem tersebut telah memenuhi syarat dan rukun *ṣarf* serta tidak gharar, tidak maisir, tidak bersifat spekulasi dan tidak merugikan orang lain. Adapun UU No. 10 Tahun 2001 Jo. UU No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka memperbolehkannya karena tidak menggunakan jasa broker dan nasabah menganalisis data dengan analisis fundamental atau teknikal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa; pertama, bagi investor, hendaknya sebelum melakukan *margin trading forex online* harus memperhitungkan besarnya dana dan kemampuan transaksinya. Investor harus menganalisis data dengan teliti dan baik agar mendapatkan keuntungan yang sesuai; kedua, bagi pelaku ekonomi, perdagangan berjangka dengan bentuk *margin trading forex online* dapat menjadi alternatif lain dalam melakukan bisnis di era modern seperti ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id